



## **Analisa Politik Hukum Pada Pemilihan Umum Legislatif**

**Dedi Ramdani**

*Kantor Hukum Kharisma Pilar Keadilan*

**Corresponding Author :** ✉ [Ramdanidedi547@gmail.com](mailto:Ramdanidedi547@gmail.com)

### **ABSTRACT**

Di Indonesia hingga saat ini terdapat beberapa pemilihan umum, seperti Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; Pemilihan Presiden; dan Pilkada tingkat Daerah untuk pemilihan Bupati/Walikota. Di tingkat desa disebut Partai Demokrasi *Pilkades* (Pemilihan Kepala Desa). Kedudukan DPR kuat, DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, kecuali jika semua anggotanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Oleh karena itu, DPR selalu dapat mengawasi tindakan Presiden, dan jika dianggap Presiden benar-benar melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR, MPR dapat diundangkan dengan penetapan pengadilan khusus yang dapat meminta jawaban kepada Presiden.

### **Kata Kunci**

*Pemilu, Demokrasi, Dewan Perwakilan Rakyat.*

## **PENDAHULUAN**

Prinsip Pemilihan (Pemilihan) sesuai dengan konstitusi, yaitu prinsip kehidupan ketatanegaraan kedaulatan rakyat (demokrasi), ditandai dengan setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan negara. Demokrasi adalah sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti dalam bentuk pemerintahan karena rakyat negara-negara tersebut memiliki kehendak yang terus berubah. Berbeda dengan monarki (Pangondian, 2014) Pemerintah membuat kontrak atau kesepakatan dengan rakyat yang disebut kontrak sosial yang diwujudkan dalam pemilu sehingga rakyat dapat memilih langsung siapa wakilnya di legislatif dan memberikan suara secara langsung atau melalui perwakilannya untuk memilih suatu pemerintahan di lembaga eksekutif untuk menyalurkan aspirasi rakyat yang kemudian akan menentukan masa depan suatu negara.

Di Indonesia hingga saat ini terdapat beberapa pemilihan umum, seperti Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota; Pemilihan Presiden; dan Pilkada tingkat Daerah untuk pemilihan Bupati/Walikota. Di tingkat desa disebut Partai Demokrasi *Pilkades* (Pemilihan Kepala Desa) (Lestari, 2016). Pemilu di

Indonesia tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilu 2009 mengacu pada 4 (empat) undang-undang yang berkaitan dengan Pemilu. Sedangkan pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019. Pemilu yang dimaksud adalah pemilu yang mengacu pada empat undang-undang yang mengatur tentang pemilu (Prabowo, Triputra, Junaidi, & Purwoleksono, 2020). Penulis fokus menulis tentang pemilu legislatif yang merupakan salah satu pemilu di Indonesia, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Parlemen adalah cabang legislatif yang berfungsi sebagai lembaga negara.

Berdasarkan hal di atas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimana gambaran pemilu Legislatif (DPR) di Indonesia? (2) Bagaimana kondisi serta sistem pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia jika dikaitkan dengan Politik, Hukum, karena DPR di sini mengabaikan tugas-tugas yang berkaitan erat dengan hukum?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen. (Sari, 2020) Penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yang mengharuskan melakukan observasi atau wawancara dalam perolehan data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemilihan Legislatif (DPR) di Indonesia.**

Sistem peradilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin terlaksananya prinsip demokrasi secara utuh melalui pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Sistem peradilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi penyimpangan dalam pemilu, serta sarana dan mekanisme untuk memperbaiki penyimpangan dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar. Sebagai salah satu prasyarat dalam mencapai keadilan pemilu adalah melalui kerangka hukum yang harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas, dapat dipahami dan terbuka, serta harus dapat menonjolkan semua elemen sistem pemilu yang diperlukan untuk menjamin pemilu yang demokratis (Junaidi, dkk, 2013).

Hingga tahun 2019 ini, bangsa Indonesia sudah dua belas kali menggelar perhelatan akbar pemilihan umum. Pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih 272 anggota DPR. Kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih 542 anggota Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih dari 30-an

partai politik (partai) dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan. Kemudian secara periodik pemerintah Orde Baru yang fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik mengadakan pemilu 5 tahun sekali. Berturut-turut dimulai pada tanggal 2 Mei 1977, tanggal 4 Mei 1982, 23 April 1987, tanggal 9 Juni 1992 sampai dengan Pemilu tahun 1997 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997.

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi. Pemilu 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 yang merupakan pemilu ke 8 dan diikuti oleh 48 partai politik. secara langsung. Pemilu 2009 merupakan pemilu kesepuluh dalam sejarah Indonesia. Pemilu 2009 digelar 9 April 2009 diikuti 44 partai politik, termasuk partai lokal di Aceh dan Calon Perorangan (DPD). Pemilu 2014 dilaksanakan pada 9 April 2014 diikuti oleh 15 partai dan partai lokal di Aceh. Indonesia adalah Republik Perwakilan dimana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar bagi sistem pemerintahan terbatas dan memisahkan legislatif, eksekutif dan yudikatif (Ramadhani, 2014:3). Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 dan dimulainya Reformasi menghasilkan amandemen yang signifikan terhadap Konstitusi, yang memengaruhi ketiga kekuasaan pemerintahan, menambahkan klausul hak asasi manusia yang penting, dan pertama kali memperkenalkan konsep "pemilu" ke dalam konstitusi. Kerangka hukum legislatif yang mengatur representasi demokratis sangat kompleks dan melibatkan beberapa undang-undang:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (termasuk pemilihan kepala daerah);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Di Indonesia, ada dua badan legislatif nasional: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Parlemen merupakan badan yang sudah ada dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945 dan Dewan yang dibentuk pada tahun 2001 merupakan lembaga perwakilan jenis baru yang secara konstitusional dibentuk melalui amandemen UUD sebagai gerakan menuju bikameralisme di Indonesia. Namun, hanya DPR yang menjalankan fungsi legislasi secara penuh; DPD memiliki mandat yang lebih terbatas.

Gabungan kedua lembaga ini disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perwakilan DPR dan DPD dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Posisi DPR kuat, DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden, kecuali semua anggota merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena itu, (Attamimi, 1998:58-59) Parlemen terdiri dari 560 anggota dari 77 daerah pemilihan yang diwakili secara majemuk (daerah pemilihan berwakil majemuk) yang memiliki tiga sampai sepuluh kursi per daerah pemilihan (bergantung pada daerah terkait populasi) yang dipilih melalui sistem proporsional terbuka. Ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen hanya berlaku untuk Parlemen dan berlaku tidak berlaku untuk DPR. Setiap pemilih akan mendapatkan surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai politik dan calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah pemilihan tempat pemilih berada. Pemilih kemudian, dengan menggunakan paku, melubangi nama partai politik atau calon yang dipilih. UU Pemilu Legislatif yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 2012), proses alokasi kursi disederhanakan menjadi dua tahap saja. Untuk menghitung alokasi kursi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terlebih dahulu akan menetapkan Pemisah Angka Pemilih (BPP) untuk setiap dapil. BPP adalah jumlah suara sah yang diterima di suatu daerah pemilihan dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia untuk daerah pemilihan tersebut. Sebuah partai politik mendapatkan satu kursi setiap kali jumlah suara yang diperoleh partai tersebut mencapai BPP. Misalnya, jika BPP suatu dapil adalah 1500 dan 5000 partai A menerima suara, partai tersebut akan memperoleh tiga kursi pada alokasi kursi tahap pertama. Kemudian, pada tahap kedua, sisa kursi di daerah pemilihan dialokasikan kepada partai politik dengan sisa suara terbanyak (sisa suara dikurangi jumlah suara partai yang digunakan untuk mendapatkan kursi dalam perhitungan tahap pertama). Misalnya: BPP di suatu daerah pemilihan dengan 5 kursi yang diperebutkan oleh kedua partai tersebut adalah 1500; Pihak A memperoleh 5000 suara sehingga mendapatkan tiga kursi pada tahap pertama, dan Pihak B memperoleh 2500 suara sehingga mendapatkan satu kursi pada tahap pertama; sisa suara Partai A 500 dan B sisa suara partai 1000; dengan demikian, selama sisa suaranya lebih besar, Partai B mendapatkan kursi terakhir dalam alokasi kursi tahap kedua. Jika ada dua

partai atau lebih yang memiliki sisa suara sama dengan jumlah kursi yang tersisa, kursi tersebut akan diperoleh dengan persebaran geografis partai politik memperoleh suara yang lebih luas. Ketika jumlah kursi yang diperoleh partai politik telah ditentukan, kursi tersebut diisi oleh caleg yang mencalonkan diri atas nama partai terkait di daerah pemilihan yang bersangkutan dan berhasil memperoleh suara terbanyak. Untuk 77 daerah pemilihan anggota DPR dalam pemilu, parpol yang perolehan suaranya tidak mencapai 3,5 persen suara sah tidak diikutsertakan dalam proses alokasi kursi. Partai yang belum mencapai 3,5 persen suara sah dalam Pemilu DPR masih bisa mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. UU No 8 Tahun 2012 tetap mewajibkan kuota minimal 30 persen caleg perempuan untuk daftar caleg yang diajukan dan satu caleg perempuan pada masing-masing tiga caleg secara berurutan dari daftar caleg awal. 5 persen suara sah Pemilu DPR masih bisa mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. UU No 8 Tahun 2012 tetap mewajibkan kuota minimal 30 persen caleg perempuan untuk daftar caleg yang diajukan dan satu caleg perempuan pada masing-masing tiga caleg secara berurutan dari daftar caleg awal. 5 persen suara sah Pemilu DPR masih bisa mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. UU No 8 Tahun 2012 tetap mewajibkan kuota minimal 30 persen caleg perempuan untuk daftar caleg yang diajukan dan satu caleg perempuan pada masing-masing tiga caleg secara berurutan dari daftar caleg awal.

### **Analisa politik hukum pada sistem pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia.**

Partai politik di Negara Kesatuan Republik Indonesia di satu sisi berperan sebagai saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara. Sebagai mandat reformasi, kualitas penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan untuk memastikan persaingan yang adil, dinamika partisipatif, tingkat keterwakilan dan mekanisme yang lebih tinggi, serta akuntabilitas yang jelas. Menurut Mahfud MD, hukum merupakan produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung menggambarkan pengaruh politik hukum atau pengaruh sistem politik terhadap perkembangan hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan melihat konfigurasi kekuasaan yang ada dibalik pembuatan dan penegakannya (Mahfud, 2009:4). Hukum Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik sebagai kegiatan memilih dan bagaimana yang akan digunakan untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat (Raharjo, 2000:35). Hukum politik berusaha untuk menciptakan dan

menentukan bagaimana manusia harus bertindak. Politik membuat *aius constituendum* (hukum akan berlaku), dan berusaha mempertahankannya di kemudian hari *ius constituendum* berlaku sebagai *ius constitutum* (hukum akan berlaku di kemudian hari) (Saragih, 2016). Lahirnya undang-undang pemilu tahun 2009 dan 2014 tidak lepas dari konfigurasi politik. Pemilu 2009 dan 2014 merupakan pemilu yang bertepatan dengan era Kabinet Indonesia Bersatu. Keduanya memiliki undang-undang pemilu politik dan tercermin dalam konfigurasi dan implementasi sistem. Kekuatan konfigurasi dan kepentingan lembaga pembuat undang-undang serta intervensi dari luar tidak dapat diabaikan dalam pembentukan undang-undang. dan kekuatan, baik secara sosial, politik maupun ekonomi (Islamiyati, & Hendrawati, 2019; Lukman, 2021).

Dalam perkembangannya, undang-undang yang lahir untuk menghambat pemilu, gejolak politik akibat beberapa pihak tidak memenuhi klausul dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan undang-undang tersebut. Pemilu di Indonesia yang diatur oleh undang-undang pemilu selalu berubah karena kebutuhan peningkatan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik dan karena perubahan demografi penduduk dan peta pemerintahan (Khoiri, 2013). Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, baik yang demokratis maupun yang otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi, yaitu: peran partai politik dan DPR; peran eksekutif; kebebasan pers (kebebasan informasi bagi setiap anggota masyarakat) (Noviawati, 2019). Berdasarkan tolok ukur tersebut, kajian hukum politik dapat ditelusuri produk legislatif sebagai produk jika memenuhi produk hukum atau politik. Sistem hukum nasional adalah kesatuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan bernegara berdasarkan landasan dan cita-cita hukum negara yang diwujudkan dalam Pembukaan dan Pasal 1945 (Mahfud, 2010:22). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari segala hukum nasional politik Indonesia.

Penegasan keduanya sebagai sumber hukum politik nasional didasarkan pada dua alasan, yaitu:

- Pembukaan dan pasal 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan landasan politik hukum di Indonesia.
- Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang kita berabad-abad yang lalu Sistem

hukum nasional yang akan dibangun adalah sistem hukum pancasila, sistem hukum mengambil atau memadukan berbagai gradasi kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu hukum prismatis yang mengikat dengan mengambil unsur-unsur baik. Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di negara.

- Ketika politik hukum nasional menjadi pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di dalam negeri, maka sudah tentu politik hukum nasional harus dirumuskan pada suatu peraturan perundang-undangan yang hakiki pula, bukan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. , Merujuk pada UUD 1945 yang telah empat kali diubah.

Konstitusi sebagai produk MPR dan produk legislasi sebagai DPR tidak berasal dari ruang hampa, tetapi merupakan aktualisasi dari kehendak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Keinginan itu bisa datang dari berbagai latar belakang (Mahfud, hal 7) Kehendak ini dapat muncul baik pada level suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Infrastruktur politik Indonesia terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik (Hidayatulloh, 2014). Suprastruktur politik yang berwenang merumuskan politik hukum hanya MPR dan DPR saja. Kemauan baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain, yang timbul dari politik tingkat infrastruktur kemudian diperdebatkan dan dikristalkan pada tingkat suprastruktur politik maka outputnya adalah rumusan politik hukum baik yang tertuang dalam UUD jika merupakan produk dari Majelis atau Undang-undang jika merupakan produk DPR.

## **KESIMPULAN**

Pemilu merupakan alat demokrasi yang penting bagi negara demokrasi dalam mengukur sejauh mana demokrasi suatu negara. Pemilu juga sebagai alat perubahan sosial dan politik suatu negara, dimana setiap pemilu yang kemudian menghasilkan sistem sosial politik baru sejalan dengan pemilu legislatif dan eksekutif. Di Indonesia, ada dua badan legislatif nasional: Setiap pemilih akan mendapatkan surat suara untuk pemilihan anggota DPR yang berisi semua partai politik dan calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah pemilihan tempat pemilih berada. Pemilih kemudian, dengan menggunakan paku, melubangi nama

partai politik atau calon yang dipilih.

Kondisi dan sistem pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia bila dikaitkan dengan Politik Hukum. Sistem pemilu adalah metode, instrumen untuk menerjemahkan jumlah suara dalam pemilu ke kursi parlemen dari partai yang memperoleh suara terbanyak. Sistem itu juga yang menentukan ukuran demokrasi atau tidaknya pemilu itu dilakukan. Dari sini dapat kita lihat bahwa melalui sistem ini dapat dilihat persaingan, partisipasi dan jaminan hak-hak politik dalam suatu negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif. Pasal 20 (1) Perubahan pertama UUD 1945 menjelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal ini juga menandakan adanya pergeseran kekuasaan (*the shifting of power*) di bidang legislasi (*legislative power*) yang semula kekuasaan presidensial kini berpindah ke DPR. Rumusan ini diperkuat dengan Pasal 20A yang menjelaskan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pemilihan legislatif di Indonesia menggunakan sistem demokrasi dimana setiap orang berhak atas diskresinya masing-masing, maka dari itu hendaknya calon anggota legislatif lebih tegas dalam mendekati masyarakat jangan hanya menyerahkan semua tim sukses karena saat ini banyak yang tidak mengenal calon legislatif tetapi masyarakat biasa saja. memilih berdasarkan gambar yang mereka lihat pada sound card apapun tanpa mengetahui bagaimana visi dan misi masing-masing anggota legislatif.

Parlemen memegang kekuasaan legislatif yang dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang. Dapat kita lihat pada saat ini kurangnya kesadaran tentang hukum yang ada di Indonesia karena banyaknya penambahan dan perubahan. Oleh karena itu, diharapkan lebih selektif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan agar tidak banyak undang-undang yang kemudian harus ditambah atau diubah berkali-kali.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24-31.
- Hidayatulloh, B. A. (2014). Politik hukum sistem pemilu legislatif dan presiden tahun 2009 dan 2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(4), 559-582.
- Islamiyati, I., & Hendrawati, D. (2019). Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya. *Law, Development and Justice Review*, 2(1), 104-117.

- Jenedjri, G. (2012). Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.
- Junaidi, Veri, dkk. 2013. Sistem Politik Hukum Pemilu : Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan UMUM Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Jakarta: Yayasan Perludem.
- Khoiri, N. (2013). Pemikiran Politik Hukum Islam Muhammadiyah. Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 47(1).
- Lukman, S. (2021). Politik Hukum Legislasi Dalam Perumusan Ketentuan Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia= Legislation Legal Policy In The Formulating Of Criminal Provisions As Criminal Law Renewal Effort In Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- MD, M. (2009). Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- MD, M. (2010). Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(1), 75-86.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 13(1), 1-6.
- Putra, G. S. S. J. A. (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila. Masalah-Masalah Hukum, 43(2), 197-203.
- Raynold, P (2014). Pemilihan Umum di Indonesia. Bandar Lampung: Manajemen Informatika Politeknik Negeri Lampung.
- Regen. (2016). Politik Hukum. Bandung: CV Utomo.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD